

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebelumnya terdapat poin-poin yang dapat menjadi suatu kesimpulan antara lain;

1. Dasar Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Negara sebagai pemangku kewajiban harus memastikan bahwa hak setiap warga negara dapat dipenuhi, dilindungi dan difasilitasi. Di Indonesia bentuk jaminan kebebasan berekspresi oleh negara kepada masyarakatnya termuat dalam :

- Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi atau UUD 1945 memiliki muatan sosiologis, politis dan yuridis sehingga dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa harus berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Muatan konstitusi berisi salah satunya adalah jaminan Hak Asasi Manusia terkhusus jaminan kebebasan untuk berekspresi sesuai pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini menyebut bahwa “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab

berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya negara telah mengakui dan menjamin warga negaranya tentang hak kebebasan berekspresi.

Undang-Undang ini mengatur secara eksplisit tentang semangat demokrasi di Indonesia, seluruh masyarakat dapat berekspresi dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi.

- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Secara eksplisit negara telah menghormati, menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini. Muatan dari Undang-Undang ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap Hak Asasi Manusia bagi warga negara. Kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang ini tercantum pada Bab 5 tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi dalam Pasal 25 yang menjelaskan tentang hak atas menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenan On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
Pengakuan hak sipil dan politik oleh negaramemiliki peluang tinggi pada negara yang menganut sistem demokrasi atas keterlibatan masyarakat dalam memajukan negaranya. Semangat demokrasi dengan menyampaikan pendapat di jamin dalam Pasal 19 ayat (2)

“setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain selain dengan pilihannya.

2. Implementasi Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dalam Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta

Jaminan kebebasan berekspresi dimaknai dengan gerakan unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi masih menjadi pilihan gerakan oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi dan kontrol sosial atas implementasi rasa, terkhusus di Yogyakarta tercatat dalam kurun waktu hampir 4 tahun sudah terjadi demonstrasi sebanyak 1.016 kali. Negara sebagai pemangku kewajiban dalam hal demonstrasi dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pelindung, pemfasilitas dan penanganan demonstrasi. Dari uraian-uraian sebelumnya penanganan demonstrasi di Yogyakarta oleh aparat kepolisian berlangsung secara kondusif dengan berdasarkan peraturan yang berlaku terkhusus sesuai PERKAP No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa dan PERKAP No. 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengaman dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, baik pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. Tetapi ada beberapa catatan terkait demonstrasi yang mencapai eskalasi situasi kuning ke merah. Penanganan demonstrasi yang dilakukan pada aksi Tolak BBM pada November 2014 dan aksi

memperingati May Day oleh aliansi GERAM diwarnai dengan tindakan-tindakan pengamanan oleh aparat kepolisian yang diluar dari peraturan yang berlaku. Seperti penangkapan sepihak oleh oknum aparat kepolisian, tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, dan intimidasi oleh oknum aparat kepolisian secara verbal maupun non verbal. Tindakan-tindakan tersebut juga didasari pada ulah oknum-oknum yang terlibat dalam massa aksi dengan melakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan yang berpotensi melanggar hak orang lain dan mengancam ketertiban umum.

B. SARAN

Terjaminya hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi oleh negara sebagai bagian dari pengakuan hak asasi manusia diharapkan masyarakat terkhusus gerakan mahasiswa agar dapat menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk perjuangan penegakan keadilan, mengentaskan kemiskinan dan melawan kebodohan. Dalam menggunakan hak ini maka harus melihat sisi kewajiban atau pertanggungjawaban agar tidak melanggar nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Para pengguna hak juga harus mampu menganalisis secara matang terhadap suatu kasus agar aksi yang dijalankan membuahkan hasil dan membawa kemanfaatan atau perubahan sosial kearah yang lebih baik.

Negara sebagai pemangku kewajiban dan secara teknis penanganan dilakukan oleh aparat kepolisian maka perlunya memahami peraturan yang berlaku secara utuh, menanamkan jiwa kemanusiaan dalam menangani para pendemonstrasi sehingga tidak melanggar hak asasi manusia, mengedepankan pendekatan persuasif dalam menagnai massa aksi dan lebih memperhatikan budaya yang berkembang di dalam masyarakat sehingga tersampainya budaya masyarakat yang baik melalui penanganan kepolisian.